



PUTUSAN
Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Koto Tuo, 20 Juli 1984, NIK 1305176007840003, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Gantiang, 15 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jorong Gantiang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13-10-2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.MIN pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Mesjid Pakan Usang Kenagarian Koto Tuo pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Agam pada tanggal 17 Februari 2006;

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Pasar Jambu Korong Kampung, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1 anak, perempuan, umur 13 tahun;
 - 4.2 anak, laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2018 sudah mulai tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat curiga bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dimana sebelumnya Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan ditempat Tergugat dan Penggugat tinggal namun Tergugat tetap bersikeras untuk mencari pekerjaan di kampung halaman Tergugat di Pariaman. Selama bekerja di Padang Pariaman Tergugat jarang pulang dimana sebelumnya Tergugat pulang seminggu sekali kemudian menjadi dua minggu sekali hingga hal tersebut membuat Penggugat curiga dan menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2018 yang disebabkan karena sebelumnya pada sore hari Tergugat pulang bekerja namun sewaktu pulang Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali dimana Tergugat sudah bekerja selama dua minggu dan tidak pulang-pulang, karena hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keesokan harinya pada pagi hari Penggugat mendapat kabar dari saudara perempuan Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Mendengar hal tersebut Penggugat merasa sakit hati dan langsung bertanya kepada Tergugat dengan membawa saudara perempuan Tergugat dihadapan Tergugat sendiri, namun disaat itu Tergugat tidak mau mengakuinya hingga

Hal 2 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada siang hari Tergugat akhirnya mengaku bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak yang berumur 4 tahun. Mendengar hal tersebut Penggugat marah hingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa semenjak Desember 2018 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula merupakan alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali serta tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh dan didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, bermaterai cukup dan dinazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 17 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bermaterai cukup dan dinazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P2;

B. Saksi

1. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Galuduo, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Irfandi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasar Kambu Korong Kampung Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, terakhir tinggal di rumah orang

Hal 4 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV

Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya dan sudah dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2018 yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Galuduo, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, saksi adalah Saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Irfandi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasar Kambu Korong Kampung Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena masalah perselingkuhan;

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya dan sudah dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2018 yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tersebut tidak pula merupakan alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, telah punya anak. Puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1, P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 diketahui Penggugat beralamat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 17 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg., terbukti bahwa antara Penggugat

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan juga menikahkan selingkuhannya tersebut, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2018 yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama. Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dan menikahi selingkuhannya itu tanpa setahu Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama. Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni

Hal 8 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak dua tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersama lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersama lagi (***scheiding van tafel en bed***), hal ini menunjukkan keadaan

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**Broken Marriage**) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis sebagai dasar pertimbangan berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa pertimbangan lain sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam dalam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 10 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000, (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Fajri, S.Ag, sebagai ketua Majelis, M. Yanis Saputra, SHI dan Muatiara Hasnah, SHI, masing-masing sebagai hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Afkar, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Yanis Saputra, SHI

Fajri, S. Ag

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, SHI

Panitera

Afkar, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp330.000,
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,
6. Biaya Materai	Rp 6.000,
Jumlah	Rp446.000,00

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan No: 119/Pdt.G/2020/PA.MIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)